



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 9  
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA PEMBERIAN UPAH/GAJI DAN  
HONORARIUM BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa saat ini pegawai teknologi informasi di RSUD Kota Padang Panjang masih berstatus sebagai Pegawai Harian Lepas dengan pemberian upah/gaji masih dibawah Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat untuk itu perlu menambahkan standar biaya gaji pegawai teknologi informasi pegawai tidak tetap di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir standar biaya gaji pegawai teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan regulasi yang akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pemberian upah/gaji dan honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji dan Honorarium Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang...


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Tamu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 25 Seri E.15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA PEMBERIAN UPAH/GAJI DAN HONORARIUM BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji dan Honorarium Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Nomor 9), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II...  


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN f

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 62



f

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 62 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG  
PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG  
STANDAR BIAYA PEMBERIAN UPAH/GAJI DAN  
HONORARIUM BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG  
PANJANG

INDEKS BESARAN UPAH/GAJI DAN HONORARIUM

1. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Dokter Spesialis Orang per Bulan

| NO | PENDIDIKAN       | MASA KERJA | BESARAN (Rp) |
|----|------------------|------------|--------------|
| 1. | Dokter Spesialis | -          | 20.000.000   |

2. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Dokter Umum/Dokter Gigi Orang per Bulan

| NO | PENDIDIKAN                     | MASA KERJA       | BESARAN (Rp) |
|----|--------------------------------|------------------|--------------|
| 1. | S1 Kedokteran (Profesi Dokter) | 0 s/d 1 tahun    | 3.500.000    |
|    |                                | 1 s/d 5 tahun    | 3.600.000    |
|    |                                | 5 s/d 10 tahun   | 3.800.000    |
|    |                                | di atas 10 tahun | 4.000.000    |

3. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Apoteker Orang per Bulan

| NO | PENDIDIKAN  | MASA KERJA       | BESARAN (Rp) |
|----|-------------|------------------|--------------|
| 1. | S1 Apoteker | 0 s/d 1 tahun    | 2.200.000    |
|    |             | 1 s/d 5 tahun    | 2.500.000    |
|    |             | 5 s/d 10 tahun   | 2.600.000    |
|    |             | di atas 10 tahun | 2.700.000    |

4. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Perawat/Perawat CSSD/Bidan/Bidan Admission Orang per Bulan

| NO | PENDIDIKAN      | MASA KERJA       | BESARAN (Rp) |
|----|-----------------|------------------|--------------|
| 1. | SPK             | 0 s/d 1 tahun    | 1.650.000    |
|    |                 | 1 s/d 5 tahun    | 1.750.000    |
|    |                 | 5 s/d 10 tahun   | 1.850.000    |
|    |                 | di atas 10 tahun | 1.900.000    |
| 2. | D1/D3 Sederajat | 0 s/d 1 tahun    | 1.800.000    |
|    |                 | 1 s/d 5 tahun    | 1.900.000    |
|    |                 | 5 s/d 10 tahun   | 2.000.000    |
|    |                 | di atas 10 tahun | 2.100.000    |
| 3  | D4/S1           | 0 s/d 1 tahun    | 1.900.000    |
|    |                 | 1 s/d 5 tahun    | 2.000.000    |
|    |                 | 5 s/d 10 tahun   | 2.100.000    |
|    |                 | di atas 10 tahun | 2.200.000    |

5. Standar...

5. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Farmasi/ Radiologi/ Fisioterapi/ Kesling/ Gizi/ IPAM/ Laboratorium/ UTDRS/ Laundry/ Tenaga Teknik Kardiovaskuler/Tenaga Kesehatan Lainnya Orang per Bulan

| NO | PENDIDIKAN           | MASA KERJA       | BESARAN (Rp) |
|----|----------------------|------------------|--------------|
| 1. | SMF/SMA/D1 Sederajat | 0 s/d 1 tahun    | 1.650.000    |
|    |                      | 1 s/d 5 tahun    | 1.750.000    |
|    |                      | 5 s/d 10 tahun   | 1.850.000    |
|    |                      | di atas 10 tahun | 1.900.000    |
| 2. | D3 Sederajat         | 0 s/d 1 tahun    | 1.800.000    |
|    |                      | 1 s/d 5 tahun    | 1.900.000    |
|    |                      | 5 s/d 10 tahun   | 2.000.000    |
|    |                      | di atas 10 tahun | 2.100.000    |

6. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Tenaga Administrasi/Sopir/ Brankarman/IPSRs/Satpam/Security/Rekam Medis/PPATRS/Unit Klaim/ Loker Karcis/Tenaga Lainnya Orang per Bulan

| NO | PENDIDIKAN           | MASA KERJA       | BESARAN (Rp) |
|----|----------------------|------------------|--------------|
| 1. | SMP/SMA/D1 Sederajat | 0 s/d 1 tahun    | 1.650.000    |
|    |                      | 1 s/d 5 tahun    | 1.750.000    |
|    |                      | 5 s/d 10 tahun   | 1.850.000    |
|    |                      | di atas 10 tahun | 1.900.000    |
| 2. | D3 Sederajat         | 0 s/d 1 tahun    | 1.700.000    |
|    |                      | 1 s/d 5 tahun    | 1.800.000    |
|    |                      | 5 s/d 10 tahun   | 1.900.000    |
|    |                      | di atas 10 tahun | 2.000.000    |
| 3. | D4/S1                | 0 s/d 1 tahun    | 1.800.000    |
|    |                      | 1 s/d 5 tahun    | 1.900.000    |
|    |                      | 5 s/d 10 tahun   | 2.000.000    |
|    |                      | di atas 10 tahun | 2.100.000    |

7. Standar Biaya Honorarium Kunjungan Dokter Rujukan, Tenaga Dokter Jaga Siang dan Malam, Tenaga Okupasi Terapi, Tenaga Terapi Wicara, dan Pembina Satpam

| NO | URAIAN                                | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|----|---------------------------------------|--------|--------------|
| 1. | Kunjungan Dokter Rujukan              | OK     | 1.100.000    |
| 2. | Honorarium Dokter Jaga Sore dan Malam | /SHIF  | 200.000      |
| 3. | Honorarium Tenaga Okupasi Terapi      | OK     | 500.000      |
| 4. | Honorarium Tenaga Terapi Wicara       | OK     | 500.000      |
| 5. | Honorarium Pembina Satpam             | OB     | 1.000.000    |

8. Standar...

8. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Pegawai IT Non Pegawai Negeri Sipil Orang per Bulan

| NO | PENDIDIKAN                                      | SATUAN | BESARAN Rp) |
|----|---|--------|-------------|
| 1. | D3 Keahlian Multimedia/ <i>IT Support</i>       | OB     | 2.800.000   |
| 2. | D4/S1 Keahlian Multimedia/ <i>IT Support</i>    | OB     | 3.000.000   |
| 3. | D4/S1 Keahlian Programmer/ <i>IT Networking</i> | OB     | 5.000.000   |

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN f

TELAH DIPERIKSA OLEH  
DINAS PERUM  
KABUPATEN  
Kanduang Panjang - Undang